

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem tata pemerintah Indonesia saat ini sudah berubah sejak terjadinya reformasi. Dari pemerintahan yang tersentralisasi menjadi pemerintahan yang desentralisasi. Hal ini merupakan salah satu cita-cita reformasi. Dengan terbentuknya pemerintahan yang desentralisasi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bastian, 2006). Kedua Undang-Undang tersebut menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan harus secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengelolaan yang baik maka daerah tersebut akan berkembang dan mandiri.

Untuk mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi yang baik, maka diperlukan lembaga untuk mengontrol semua kegiatan internal maupun eksternal yang baik, agar semua kegiatan bisa sesuai dengan tujuan awal organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, peran serta masyarakat pun harus dilibatkan untuk kebijaksanaan pemerintah dalam pengambilan keputusan agar masyarakat tidak ragu terhadap keputusan-keputusan

yang telah diambil oleh pemerintah untuk kemajuan daerahnya. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan pemerintah, menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.

Tetapi mekanisme untuk mengambil keputusan yang ada hanya sebatas formalitas semata dan tidak sesuai dengan Undang-Undang diatas, karena semua keputusan tetap dipegang oleh pemerintah daerah, yang keputusannya sangat berbeda dengan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat. Hanya demi kepentingan pribadi semua keputusan yang telah di musyawarahkan tidak di realisasikan (Rosjidi dalam Widiyarso, 2012).

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, perusahaan milik daerah/Negara, dan berbagai organisasi publik mendapat perhatian sangat besar, karena organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi yang dapat mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan laporan keuangan yang telah terjadi, dimana produk akhirnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005).

Laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan informasi yang penting bagi manajer untuk mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan kepada masyarakat, BPK, dan DPRD. Tetapi permasalahan yang ada dimasyarakat adalah semakin tinggi tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan akuntabilitas organisasi

publik karena masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam pemberian informasi kegiatan keuangan yang telah terjadi. Tuntutan masyarakat ini terkait dengan transparansi dalam pemenuhan hak-hak publik yang terdiri atas hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak di dengar aspirasinya, agar menjadi daerah yang maju (Mardiasmo, 2006:160).

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) sebagaimana dikutip Mardiasmo (2002), transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi secara langsung yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas publik sangat diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan program-program pemerintah, untuk mengetahui tingkat efisiensi, dan efektifitas dalam bidang kesehatan, baik program pembangunan maupun kegiatan rutin pelayanan dan kebebasan masyarakat dalam meminta informasi terkait dengan penggunaan dana publik.

Sedangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* peran serta masyarakat sangat penting untuk mengontrol kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel atas semua keputusan-keputusan yang telah diambil. Namun yang terjadi malah sebaliknya, hak-hak masyarakat diabaikan dan tidak terpenuhi. Masyarakat malah tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan dan penentuan kebijakan publik. Serta kurang adanya tanggungjawab dari pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi, masyarakat malah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Misalnya pasien yang menerima dana dari pemerintah, mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbeda, di banding pasien yang

pengobatannya memakai uang pribadi, pasien yang tidak menggunakan dana dari pemerintah sangat diprioritaskan pelayanannya. Sedangkan janji yang digembargemborkan oleh pemerintah adalah masyarakat yang miskin harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan transparansi yang dilakukan oleh instansi pemerintah pun sangat kurang terbuka terhadap masyarakat, padahal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan kondisi diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “transparansi dan akuntabilitas keuangan dinas kesehatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transparansi laporan keuangan di dinas kesehatan Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas laporan keuangan di dinas kesehatan Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi laporan keuangan di dinas kesehatan Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan di dinas kesehatan Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan acuan dan evaluasi bagi Dinas Kesehatan dalam transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap masyarakat.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi penelitian sebagai acuan dan perbandingan mahasiswa yang ingin meneliti topik yang sama dengan masalah dan lokasi yang berbeda di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Lokasi dan Waktu

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah di dinas kesehatan Kabupaten Lamongan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No 57 Lamongan, yang dilaksanakan pada 13 Januari 2014-14 Februari 2014.